

Konsep *Hybrid Contract* di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

Selamet Hartanto

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
selamet.hartanto@ustjogja.ac.id

Devid Frastiawan Amir Sup*

Universitas Darussalam Gontor
devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

**Penulis Korespondensi*

Diterima: 23 April 2022

Direvisi: 3 Juni 2022

Dipublikasikan: 10 Juli 2022

Abstract

The application of a hybrid contract is a necessity that cannot be avoided and its application is supported by the principle of muamalah which applies the principle of permissibility as long as there are no prohibitions from the nash. This research aims to describe the concept of a hybrid contract and its implementation in Islamic financial products in Indonesia. The methodology used is descriptive qualitative literature. The results obtained, a hybrid contract is an agreement between two parties to carry out a muamalah which includes two or more contracts. The permissibility of a hybrid contract is based on the legal principle that the origin of muamalah is permissible. In general, the limits agreed upon by the scholars regarding several criteria for hybrid contracts to be allowed by sharia, namely not what is prohibited from the nash, not being a means to something that is forbidden, not being used as a hilah (strategy) to take usury in other ways, and is not included in the contract to the contrary. Fatwa DSN-MUI according to hybrid contracts on Islamic financial products in Indonesia, namely mudharabah musytarakah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, and al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik.

Keywords: Hybrid Contract; Fatwa; DSN-MUI; Islamic Financial Products

Abstrak

Penerapan *hybrid contract* merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan penerapannya didukung oleh prinsip *muamalah* yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan *nash*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *hybrid contract* dalam konsep dan Fatwa DSN-MUI pada produk keuangan syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Hasil yang didapat, *hybrid contract* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu *muamalah* yang meliputi dua akad atau lebih. Kebolehan *hybrid contract* didasarkan atas prinsip hukum asal dari *muamalah* adalah boleh. Secara umum batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi *hybrid contract* agar diperbolehkan secara syar'i, yaitu bukan yang dilarang dalam *nash*, tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan, tidak dijadikan sebagai *hilah* (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain, dan tidak termasuk ke dalam akad-akad yang berlawanan. Fatwa DSN-MUI mengenai *hybrid contract* pada produk keuangan syariah di Indonesia, yaitu *mudharabah musytarakah*, *musyarakah mutanaqisah*, *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik*, dan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Kata kunci: Hybrid Contract; Fatwa; DSN-MUI; Produk Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Konsep *hybrid contract* (*al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad) dapat diartikan sebagai model campuran dalam pembuatan sebuah kontrak pada praktik ekonomi dan bisnis syariah. *Hybrid contract* juga diartikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu *muamalah* yang meliputi dua akad atau lebih, di mana semua akibat hukum dari akad-akad campuran itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari suatu akad (Saliman, 2016). Beberapa akad yang mendasari dalam produk lembaga keuangan syariah tidak hanya berasal dari akad tunggal saja, akan tetapi juga terdapat akad yang sudah digabung dengan akad lainnya sehingga konstruksi akadnya tidak lagi murni sebagai satu akad tunggal, meskipun dinamai dengan akad tunggal (Wahid, 2019, p. 7).

Kata "*hybrid contract*" dalam *fiqh muamalah* adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu "*al-'uqud al-murakkabah*" yang terdiri dari dua kata, "*al-'uqud*" (bentuk jamak dari '*uqud*') dan "*al-murakkabah*". Kata "*uqud*" berarti "*perjanjian*", sedangkan kata "*al-murakkabah*" berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain (Al-Jauhariy, 1999, p. 139).

Hybrid contract atau *al-'uqud al-murakkabah* adalah suatu kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari suatu akad tersebut (Hammad, 2005, p. 7). Sedangkan menurut al-'Imrani memaknai *hybrid contract* sebagai *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad *maliyah* yang terjadi pada satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima, di mana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal (Al-'Imrani, 2010, p. 43).

Jika dilihat berdasarkan fungsinya, Lembaga keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam rangka menunjang perekonomian nasional (Sa'diah et al., 2021, p. 2). Pada dasarnya pembahasan hukum Islam dalam bidang *muamalah* hanya mengenal satu akad dalam suatu transaksi. Karena perkembangan zaman yang semakin pesat (khususnya dalam lembaga keuangan syariah), maka di satu sisi membutuhkan suatu desain *hybrid contract* agar produk yang ada tidak tertinggal jauh oleh perkembangan zaman dan dapat memenuhi kebutuhan produk keuangan modern. Dengan demikian, *hybrid contract* ini merupakan alternatif yang memiliki peran penting untuk menciptakan produk lembaga keuangan syariah yang inovatif dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern (Anwar, 2007, pp. 73–75). Selain itu, juga terdapat pendapat yang cenderung mengharamkan akad yang menggendung *hybrid contract*. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Hakim bin Hizam yang meriwayatkan bahwa nabi melarang empat macam jual beli, yaitu menggabungkan antara jual beli dengan jual beli pesanan, dua syarat dalam

satu jual beli, menjual apa yang tidak ada disisimu, mengambil laba dari apa yang tidak menjamin kerugian (Al-Nasa'i, n.d., p. 190).

Penerapan *hybrid contract*, di satu sisi merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari, dan penerapannya didukung oleh prinsip *muamalah* yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan *nash* (Al-Suyuthi, 1983, p. 103). Menurut Ibn Taimiyah, masalah ibadah hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan *syara'* (*nash*), sedangkan masalah *muamalah* hukum aslinya adalah diperbolehkan dan tidak ada satu bentuk yang dilarang kecuali yang memang pada dasarnya memiliki unsur keharaman (Taymiyyah, 1987, p. 16). Terdapat beberapa pendapat tersebut tidak serta merta mengindikasikan bahwa *hybrid contract* diperbolehkan, artinya perlu ditinjau lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum *syara'* di dalamnya. Di Indonesia, dalam produk keuangan syariah, terdapat beberapa model *hybrid contract* yang telah diatur di dalam Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *hybrid contract* dan Fatwa DSN-MUI dalam produk keuangan syariah di Indonesia. Novelty dari artikel ini adalah penegasan ulasan mengenai implementasi multi akad pada produk keuangan syariah yang difokuskan pada perspektif fatwa DSN-MUI.

TINJAUAN PUSTAKA

Hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah) adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu *muamalah* yang meliputi dua akad atau lebih. Sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, dan juga semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Di sisi lain, juga terdapat unsur-unsur yang juga penting dan tidak bisa terlepas dari rukun utama tersebut. *Pertama, al-muta'qidain* atau *al-aqidain* (pihak-pihak/subyek akad). Adanya pihak-pihak yang melakukan akad disebut sebagai para pihak yang melakukan akad. Subyek akad disyaratkan *tamyiz* (layak), yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau kelayakan seseorang menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum (Al-Zuhayli, 1989, p. 136). Kecakapan pihak yang melakukan akad menurut para ulama terbagi menjadi dua pokok: (1) *Ahliyatul ada'*, yaitu layak dengan sendirinya dalam melakukan akad untuk menerima hak dan juga kewajibannya; (2) *Awaridul ahliyah*, yaitu kewenangan perwalian yang mempunyai kecakapan sempurna. Syarat-syarat perwalian antara lain: (a) Mempunyai kecakapan menjalankan tugas mewakili secara baik dan juga sempurna; (b) Persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakili; (c) Memiliki keteguhan dalam menjalankan agama; (d) Dapat dipercaya; (e) Menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya (Rivai et al., 2011, p. 27).

Kedua, al-ma'qud 'alaih atau *mahal al-aqd* (obyek akad). Dapat berupa benda, manfaat benda, jasa, atau pekerjaan, serta segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah (Al-Razzaq, n.d., p. 36); Akad dipandang sah apabila obyek yang ada didalam akad memiliki syarat sebagai berikut: (1) Obyek akad ada pada waktu yang diakadkan; (2) Dibenarkan oleh *syara'* atau *nash* dalam arti kata bukan barang haram dan najis; (3) Dapat ditentukan dan diketahui segala informasi tentang obyek akad oleh kedua belah pihak; (4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi (Rivai et al., 2011).

Ketiga, maudhu' al-'aqd (tujuan akad). Merupakan kehendak untuk mewujudkan akibat hukum dari pokok akad, yaitu maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad (Isfandiar, 2013, p. 211); Agar tujuan akad ini dianggap sah maka harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Subyek akad harus ada pada saat akad dilaksanakan atau diadakan; (2) Subyek akad harus ada ketika akad berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad; (3) Harus dibenarkan *syara'* (Rivai et al., 2011).

Keempat, shighat al-'aqd (pernyataan kehendak). Unsur ini adalah cara bagaimana pernyataan kehendak dilakukan dalam berakad, diwujudkan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan kepada pihak kedua, dan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya dari pihak pertama. Para ulama mensyaratkan beberapa hal dalam *shighat al-'aqd*: (1) Tujuannya harus jelas dan dapat dipahami jenis akadnya; (2) Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian; (3) Mengacu kepada kehendak para pihak sehingga tidak ada keraguan (Pelangi, 2013, p. 26). Pernyataan kehendak kedua belah pihak (*shighat al-'aqd* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*), merepresentasikan perizinan atau *ridha* persetujuan subyek akad (Al-Zuhayli, 1989).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif (Sup, 2019, p. 63) (Sukoco et al., 2021, p. 150) (Hartanto & Sup, 2022, p. 1), yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh (Ismail et al., 2020, p. 211). Penelitian ini lebih bersifat penelitian lanjutan untuk melengkapi hal-hal yang mungkin belum dibahas pada penelitian yang ada sebelumnya (Sup et al., 2020), khususnya mengenai konsep akad *hybrid contract* di Indonesia dalam perspektif fatwa DSN-MUI. Berdasarkan metode tersebut, maka pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi (Sup, 2021b) (Indra et al., 2021, p. 21). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode *editing* dan pengorganisasian data, kemudian dianalisis dengan metode deduksi (Sup, 2021c) (Retnowati et al., 2020, p. 149), tujuannya untuk mendapatkan deskripsi selengkap mungkin mengenai konsep akad *hybrid contract* di Indonesia dalam perspektif fatwa DSN-MUI. Proses analisis dilakukan terus-menerus dari awal hingga akhir.

Proses analisis yang dimaksud meliputi interpretasi data, alih bahasa, *editing* kata, dan menyusunnya dengan sistematika yang logis, sehingga deskripsi yang dihasilkan dapat menjadi suatu bangunan konsep yang utuh yang mudah untuk dipahami (Sup, 2021a) (Sup, 2018, p. 15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebolehan *hybrid contract* didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan di *qiyas*-kan dengan hukum akad yang membanggunya. Para ulama memberikan batasan-batasan mengenai praktik *hybrid contract*. Batasan ini tidak boleh dilewati, karena akan menyebabkan *hybrid contract* menjadi terlarang. Secara umum batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi *hybrid contract* agar diperbolehkan secara *syar'i* adalah sebagai berikut: (1) *Hybrid contract* tersebut bukan yang dilarang dalam *nash* (Hammad, 2001, p. 262). *Hybrid contract* yang dilarang dalam teks hadis ada dua, yaitu berkumpulnya jual beli dengan hutang piutang dan berkumpulnya jual beli dalam satu akad. Para ahli *fiqh* sepakat atas keharaman berkumpulnya hutang piutang dengan jual beli dalam satu kesepakatan. Hukum ini juga mencakup berkumpulnya hutang piutang dengan akad *salam*, *sharf*, dan *ijarah*, karena ketiganya termasuk ke dalam jual beli (Rusyd, 1993, p. 124); (2) *Hybrid contract* tersebut tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan. Pada penjelasan tentang kriteria pertama di atas, dijelaskan bahwa *fuqaha'* dalam menyikapi hadis yang melarang dua jual beli dalam satu akad, menyatakan bahwa *illat* dari pengharaman tersebut adalah adanya *gharar* (ketidakjelasan) atau sarana (*dzari'ah*) menuju terjadinya riba. Oleh karena itu, hukum keharamannya dapat diberlakukan pada bentuk-bentuk *hybrid contract* lainnya yang mempunyai *illat* yang sama berdasarkan *qiyas*, atau berdasarkan dalil *sadd al dzari'ah* (Hammad, 2001); (3) *Hybrid contract* tersebut tidak dijadikan sebagai *hilah* (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain. *Al-hilah* sendiri secara bahasa berarti kecerdikan berpikir, kelihaihan berinteraksi, dan aktifitas serta membalik pemikiran agar sampai kepada tujuan. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan *al-hilah* secara khusus sebagai sesuatu yang diharamkan. Al-Syatibi misalnya, mendefinisikan *al-hilah* sebagai membalik suatu hukum yang telah ditetapkan secara *syar'i* kepada hukum lain dengan melakukan perbuatan yang *shahih* (benar) secara lahiriyah, namun sejatinya hanya permainan saja (Hammad, 2001); (4) *Hybrid contract* tersebut tidak termasuk ke dalam akad-akad yang berlawanan. Batasan ini adalah menurut *mazhab* Maliki saja dan tidak dipakai oleh *jumhur* ahli *fiqh*. Mereka berpendapat bahwa akad adalah sebab, karena akad adalah sebab/sarana untuk mencapai hikmah dari akad tersebut pada obyeknya, maka suatu obyek tidak bisa disebabkan oleh dua hal yang bertentangan atau berlawanan, sehingga setiap dua akad yang berlawanan tidak bisa dikumpulkan dalam satu akad atau kesepakatan (Hammad, 2001).

Meskipun *hybrid contract* diperbolehkan, namun terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan tersebut menjadi rambu bagi *hybrid*

contract agar tidak terjerumus kepada praktik *muamalah* yang diharamkan (Srisusilawati & Adam, 2017, p. 1444). Al-Imrani membagi *hybrid contract* dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, dan *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama, *al-'uqud al-mutaqabilah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang umum dipakai. Di bawah ini merupakan penjelasan dari lima macam multi akad tersebut (Yunus, 2019, pp. 94–99).

Akad bergantung/bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*). *Taqabul* menurut bahasa berarti “berhadapan”. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah *hybrid contract* dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi *fiqh*, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas masalah ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya atau model pertukarannya. Ulama mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*) (Yunus, 2019).

Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*). *Al-'uqud al-mujtami'ah* adalah *hybrid contract* (dua atau lebih akad) yang terhimpun dalam satu akad. *Hybrid contract* yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua obyek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua obyek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu obyek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda (Yunus, 2019).

Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*). Ketiga istilah *al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Para ahli *fiqh* merumuskan maksud dari *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, yaitu: (1) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad; (2) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula; (3) Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam (Yunus, 2019).

Akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*). Yang dimaksud dengan *hybrid contract* yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki

perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Perbedaan antara *hybrid contract* yang *mukhtalifah* dengan *mutanaqidhah wa mutadhadah wa mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditentukan menurut syariah (Yunus, 2019).

Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*). *Al-'uqud al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. *Hybrid contract* jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad atau dari beberapa jenis akad. *Hybrid contract* jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda (Yunus, 2019).

Di Indonesia, penerapan *hybrid contract* merujuk kepada ketentuan Fatwa DSN-MUI. Diantara produk yang menggunakan *hybrid contract* adalah sebagai berikut.

Fatwa DSN No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah salah satu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*. Ketentuan akad: (a) Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*; (b) LKS sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah; (c) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan; (d) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati; (e) Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*

Musyarakah mutanaqisah adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad *musyarakah mutanaqisah* terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (jual beli). Pembiayaan *musyarakah* ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan (baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian), sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal. Hukum *musyarakah mutanaqisah* adalah boleh dengan ketentuan-ketentuan berikut.

Ketentuan akad: (1) Akad *musyarakah mutanaqisah* terdiri dari akad *musyarakah/syirkah* dan *bai'* (jual beli); (2) Dalam *musyarakah mutanaqisah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya: (a) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad; (b) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad; (c) Menanggung kerugian sesuai proporsi modal; (3) Dalam akad *musyarakah mutanaqisah*, pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik* yang lain, nasabah) wajib membelinya; (4) Jual beli tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan; (5) Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS, sebagai *syarik*, beralih kepada *syarik* lainnya (nasabah).

Ketentuan khusus: (1) Aset *musyarakah mutanaqisah* dapat di-*ijarah*-kan kepada *syarik* atau pihak lain; (2) Apabila aset *musyarakah* menjadi obyek *ijarah*, maka *syarik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati; (3) Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*; (4) Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset *musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (nasabah) harus jelas dan disepakati dalam akad; (5) Biaya perolehan aset *musyarakah* menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Fatwa DSN-MUI No: 133/DSN-MUI/X/2019 tentang *al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

Musyarakah muntahiyah bi al-tamlik adalah akad *syirkah* yang kemudian salah satu *syarik* mengalihkan *hishshah*-nya kepada *syarik* lain secara sekaligus sesuai janji (*wa'd*), dengan menggunakan akad *bai'*, *hibah*, atau *hibah wal bai'*, sehingga seluruh modal usaha *syirkah* menjadi milik *syarik* yang lain tersebut. Akad *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan berikut.

Akad *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik* terdiri atas akad *musyarakah/syirkah* dan akad *tamlik* (pengalihan kepemilikan) serta janji (*wa'd*) untuk mengalihkan *hishshah* milik salah satu *syarik* kepada *syarik* lain, baik dengan akad jual beli, *hibah*, atau akad *tamlik* lainnya.

Para pihak yang melakukan *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik* wajib melaksanakan akad *syirkah* terlebih dahulu, dan mencantumkan secara jelas *ra's al-mal* setiap pihak (*syarik*), usaha, nisbah bagi hasil, ketentuan mengenai waktu dan cara melakukan bagi hasil, dan ketentuan terkait kerugian. Dalam hal pengalihan kepemilikan *hishshah* dalam akad *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik* dengan jual beli, pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) berjanji (*wa'd*) untuk menjual secara

sekaligus seluruh *hishshah*-nya dan pihak kedua (*syarik* yang lain, nasabah) berjanji untuk membelinya di akhir periode akad *syirkah* atau pada waktu yang disepakati. Jual beli sebagaimana dimaksud, dilaksanakan secara terpisah di akhir periode akad *syirkah* atau pada waktu yang disepakati. Harga (*tsaman*) *hishshah* dalam jual beli sebagaimana dimaksud, ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal jual beli *hishshah* telah dilakukan, dengan sendirinya demi hukum akad *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik* berakhir. Kegiatan usaha dalam akad *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan akad *ijarah, mudharabah, bai'* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan lain terkait *musyarakah/syirkah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

Terdapat kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selain itu, juga terdapat kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*). Kebutuhan akan *ijarah* dapat dilayani oleh LKS melalui akad pembiayaan *ijarah*.

Rukun dan syarat *ijarah*: (1) *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain; (2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa; (3) Obyek akad *ijarah* adalah: (a) Manfaat barang dan sewa; atau (b) Manfaat jasa dan upah.

Ketentuan obyek *ijarah*: (1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa; (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan); (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah; (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidak-tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; (7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*; (8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak; (9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: (1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan; (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang; (3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: (1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung-jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak; (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil); (3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung-jawab atas kerusakan tersebut.

Kemudian dalam perkembangan masyarakat juga terdapat praktik sewa-beli. Sewa-beli berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* atau *al-ijarah wa al-iqtina'*, yaitu akad sewa-menyewa barang yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* berlaku pula dalam akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*; (2) Perjanjian untuk melakukan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditanda-tangani; (3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

SIMPULAN

Hybrid contract adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu *muamalah* yang meliputi dua akad atau lebih. Kebolehan *hybrid contract* didasarkan atas prinsip hukum asal dari *muamalah* adalah boleh. Secara umum batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi *hybrid contract* agar diperbolehkan secara syar'i, yaitu bukan yang dilarang dalam *nash*, tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan, tidak dijadikan sebagai *hilah* (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain, dan tidak termasuk ke dalam akad-akad yang berlawanan. Fatwa DSN-MUI mengenai *hybrid contract* pada produk keuangan syariah di Indonesia, yaitu *mudharabah musytarakah*, *musyarakah mutanaqisah*, *musyarakah muntahiyah bi al-tamlik*, dan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Imrani, A. A. (2010). *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'siliyah wa Tatbiqiyah*. Esbalia.
- Al-Jauhariy. (1999). *Al-Shihah: Taj al-Lughah wa Shihah al-Arabiyyah Juz 1*. Darul Hadith.
- Al-Nasa'i. (n.d.). *Sunan Nasa'i: Kitab al-Buyu' Bab Salaf wa al-Bai'*. Dar al-Da'wah.
- Al-Razzaq, A. (n.d.). *Mashadir al-Haqq fi Fiqh Islami*. Al-Majma' al-Ilmi al-Arabi.
- Al-Suyuthi. (1983). *Al-Asybah wa al-Nadzair fi Qawaid al-Fiqh al-Syafi'i*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Islam: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hammad. (2001). *Qadlaya Fiqhiyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*. Dar al-Qalam.
- Hammad, N. (2005). *Al-'Uqud al-Murakkab fi al-Fikih al-Islami*. Dar al-Qalam.
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2022). The Concept of Production and Environment in the Perspective of Islamic Economic. *Journal of Economicate Studies*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/10.32506/joes.v5i2.705>
- Indra, F. S., Sup, D. F. A., & Luthia, S. S. (2021). The Application of al-Wakalah bil Ujrah Contract on PRULink Syariah Generasi Baru (Approached with Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006). *Proceeding 9th AICIF 2021 (Asean Universities International Conference on Islamic Finance)*, 1–208. <http://febi.uin-suka.ac.id/web/agenda/download/834/asean-universities-international-conference-on-islamic-finance-aicif-2021>
- Isfandiar, A. A. (2013). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract: Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 205–231. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>
- Ismail, N., Aisyah, S., & Sup, D. F. A. (2020). Faktor Penentu Harga dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(2), 207–228. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4880>
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo Press.
- Retnowati, M. S., Hilal, F. N., & Sup, D. F. A. (2020). Unpaid Plastic Bag Discount Analysis Based on Islamic Law Perspective (Case Study on Waralaba Retail X in Ponorogo). *INSLA E-Proceedings*, 147–154. <https://insla.usim.edu.my/index.php/e proceeding/article/view/28>
- Rivai, V., Veithzal, A. P., & Fawzi, M. G. H. (2011). *Islamic Transaction Law in Business: Dari Teori ke Praktik*. Bumi Aksara.
- Rusyd, I. (1993). *Bidayat al-Mujtahid Juz 2*. Dar al-Fikr.
- Sa'diah, Z., Fahmi, A. S. R., & Sup, D. F. A. (2021). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di BMT La Tansa Ponorogo).

Journal of Islamic Banking, 2(1), 1–23.
<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/201>

- Saliman, A. R. (2016). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Prenada Media.
- Srisusilawati, P., & Adam, P. (2017). Kedudukan Multi Akad dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Seminar IQRA*, 1432–1447.
- Sukoco, D., Retnowati, M. S., Rofiqah, A., Firdaus, M. I., & Sup, D. F. A. (2021). Sharia Economic Views on Tabzir Behavior. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 148–158. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i2.7032>
- Sup, D. F. A. (2018). *Tinjauan Masalah Terhadap Amdal* [IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iaainponorogo.ac.id/4794/1/212116013> - DEVID FRASTIAWAN AMIR SUP.pdf
- Sup, D. F. A. (2019). Amdal dalam Tinjauan Maqasid al-Syari'ah. *Proceeding International Conference on Usul Fiqh*, 1–41. <http://hes.unida.gontor.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Proceeding-ICUF-2019-Universitas-Darussalam-Gontor.pdf>
- Sup, D. F. A. (2021a). Government Efforts to Prevent Potential Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(1), 103–124. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4146>
- Sup, D. F. A. (2021b). The State's Efforts in Preserving the Environment Through Regulation. *Sustainability: Theory, Practice and Policy*, 1(2), 200–214.
- Sup, D. F. A. (2021c). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 235–256. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>
- Sup, D. F. A., Hartanto, S., & Muttaqin, R. (2020). Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 137–152. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>
- Taymiyyah, I. (1987). *Al-Fatawa al-Kubro*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Wahid, N. (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deep Publish.
- Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(1), 87–102. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473>